PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR: 421.2/008/05/73/86.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;

Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolahan
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Sarjono

NIP: 500037830

DITETAPKAN DI : SEMARANG.
PADA TANGGAL : 1 Pebruari 1986

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSENO
NIP.: 130048095

Kepada :

Yth. Kepala SD.Neg. Klaling II
Ranting Dinas P dan K
Prop.Dati I Jateng Kec.Jekulo
Kabupaten Kudus.

DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

NOMOR : 421.2/008/05/73/86 TANGGAL : 1 Pebruari 1986.

1. Nomor urut	50
L A M A	
2. Sekolah dasar	SDN. Klaling 1
3. Telah sampai kelas	VI
B A R U	
4. Sekolah Dasar	SDN. Klaling II
5. Telah sampai kelas	VI
6. Bertempat di Desa K e l u r a h a n	Klaling
7. Kecamatan / Ranting	Kecamatan Jekulo
8. Kabupaten / Kotamadya	K u d u s
9. KETERANGAN	-

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolahan
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Soejono, BSA

NIP : 130037813

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T E N G A H
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

t t d .

Drs. K A R S E N O
N I P . : 130048095

4. Semua tanah yang digunakan untuk Gedung SD baik Gedung SD yang lama, maupun Gedung SD INPRES sebelum disertifikatkan maka perlu pengamanan dan mempertegas status penguasaannya, maka agar Saudara :

   4.1. Membuat gambar situasi masing-masing tanah dimaksud dengan denah Gedung/bangunan yang berdiri di atasnya.

   4.2. Masing-masing tanah tersebut diberi tanda batas yang jelas dan tidak mudah rusak atau hilang.

   4.3. Diukur luas tanahnya dengan ketentuan kurang lebih.

   4.4. Gambar situasi tanah dan denah bangunan tersebut agar diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat.

   4.5. Apabila tanah tersebut di atas sudah bersertifikat, dan status pemilikan/penguasaannya tidak sesuai dengan ketentuan pada nomor 2 atau 3 tersebut di atas, maka agar diajukan ralat ke Kantor Agraria setempat.

   4.6. Ketentuan pada No. 4.1; 4.3 dan 4.4 tidak berlaku apabila tanah tersebut sudah bersertifikat.

5. Gambar situasi, denah bangunan dan luas tanah tersebut di atas dapat kami terima paling lambat pada akhir Oktober 1988.

6. Bagi tanah yang sudah bersertifikat agar dikirim foto copynya, sedang sertifikatnya dikumpulkan oleh Kepala Cabang masing-masing dan penyimpanannya dititipkan ke Bank Pembangunan Daerah (B.P.D) setempat.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sepenuhnya.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Drs. H A R T O N O
NIP: 500.021.730.

TEMBUSAN dikirim kepada Yth.
1. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jateng.
2. Ketua DPRD Tk.I Prop. Jateng.
3. Kepala Itwil Prop. Dati I Jateng.
4. Assisten IV Sekwilda Tk.I Jateng.
5. Kadit Agraria Prop. Dati I Jateng.
6. Karo Perlengkapan & Perawatan Prop. Dati I Jateng.
7. Bupati/Walikotamadya KDH Tk.II se Jateng.
8. Kepala Kantor Agraria se Jawa Tengah.

Mengetahui:
An. Kepala Cabang
Dinas P dan K Kudus
Ka Sub Bag TU

Klaling II A 88
7

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Stadion Selatan No.1 Telp. 318846 Semarang

Nomor : 011 / 7 .
Lampiran :
Perihal : Status tanah/bangunan dan pembuatan gambar lokasi dan pemberian tanda batas tanah SD dan Kantor Dinas.

Semarang, 16 Juni 1988.

Kepada Yth.
Para Kepala Cabang Dinas P dan K
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
se Jawa Tengah.

Dalam upaya untuk meningkatkan tertib administrasi khususnya dalam bidang pertanahan, baik tanah yang diatasnya dibangun Gedung Sekolah Dasar ataupun untuk Kantor Dinas Tingkat Ranting maupun Cabang se Jawa Tengah perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tanah yang diatasnya dibangun Gedung Sekolah Dasar atau Kantor Kantor Dinas adalah tanah yang menjadi milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik Tingkat I maupun Tingkat II.

2. Status penguasaan tanah pada angka nomor 1 (satu) tersebut di atas yang menjadi akset dan atau milik/dikuasai oleh Pemda Prop. Dati I cq. Dinas P dan K Prop. Dati I Jateng adalah sebagai berikut :

   2.1. Tanah yang diatasnya dibangun Gedung Sekolah Dasar lama (bukan Gedung SD Paket INPRES) termasuk bangunan dan kelengkapannya.

   2.2. Tanah bekas Gedung SD lama yang Gedung SD nya direhab total, berat maupun rehab ringan, tambahan lokal dll. dengan dana dari Paket Inpres.

   2.3. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan untuk Gedung Kantor Cabang Dinas P dan K maupun Kantor Ranting, termasuk bangunan dan kelengkapan kantornya.

3. Status penguasaan tanah pada angka nomor 1 (satu) tersebut di atas yang menjadi akset dan atau milik/dikuasai oleh Pemda Dati II adalah sebagai berikut :

   Tanah yang disediakan oleh Pemda Dati II yang diatasnya dibangun Gedung SD dengan dana Paket INPRES termasuk bangunan dan kelengkapannya. (Tidak termasuk pada angka 2.2. tersebut di atas).

4. Semua .....

DENAH GEDUNG / BANGUNAN SEKOLAH DASAR
NEGERI KLALING II

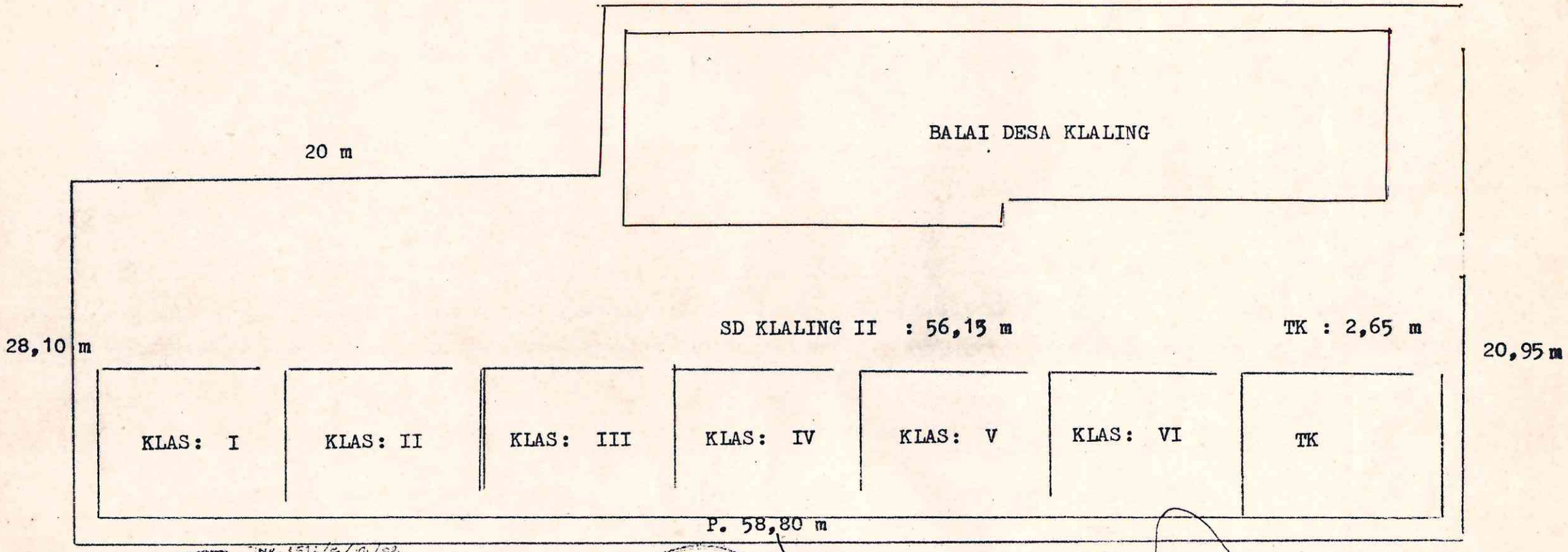

Mengetahui
Camat Jekulo

Drs. WIDJANARKO
NIP.: 010 072 232

Mengetahui
Kepala Desa Klaling

SUTRIMO
NIP.: 130 389 226

Kepala SD Klaling II

SOELAIMAN
NIP.: 130 008 108